




PENETAPAN

Nomor 910/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *Penetapan Ahli Waris* yang diajukan oleh :

- PEMOHON 1**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 23-07-2012, tempat tanggal lahir, Tangerang, 10 Mei 1961, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON 2**, NIK: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxx xxxxxxxxxx Selatan, tertanggal 31-08-2020, tempat tanggal lahir, Tangerang, 11 Oktober 1961, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;
- PEMOHON 3**, NIK: 3XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxx xxxxxxxxxx Selatan, tertanggal 14-11-2022, tempat tanggal lahir, Tangerang, 12 Desember 1963, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon III**;

Penetapan ahli waris

Hal. 1 dari 16 No. 910/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **PEMOHON 4**, NIK: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxx xxxxxxxx, tertanggal 08-08-2022, tempat tanggal lahir, Tangerang, 07 April 1969, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon IV**;

5. **PEMOHON 5**, NIK: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxx xxxxxxxxx Selatan, tertanggal 23-07-2020, tempat tanggal lahir, Tangerang, 29 April 1970, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon V**;

6. **PEMOHON 6**, NIK: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxx xxxxxxxxx, tertanggal 23-07-2012, tempat tanggal lahir, Tangerang, 01 Januari 1972, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon VI**;

7. **PEMOHON 7**, NIK: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxx xxxxxxxxx Selatan, tertanggal 26-09-2012, tempat tanggal lahir, Tangerang, 07 Nopember 1975, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon VII**;

Penetapan ahli waris

Hal. 2 dari 16 No. 910/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



8. **PEMOHON 8**, NIK: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan xxxx xxxxxxxxxx Selatan, tertanggal 19-10-2022, tempat tanggal lahir, Tangerang, 17 Agustus 1977, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon VIII**;

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII dan Pemohon VIII disebut sebagai **para Pemohon**,

Pengadilan Agama tersebut diatas ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan-keterangan para Pemohon di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register Nomor: 910/Pdt.P/2024/PA.Tgrs. tanggal 06 November 2024 berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah Pewaris, sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa Perkara ini adalah permohonan Penetapan Ahli Waris Almarhumah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2016, karena Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 09 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx Selatan, Provinsi xxxxxx, yang untuk selanjutnya disebut selaku "PEWARIS";
Penetapan ahli waris Hal. 3 dari 16 No. 910/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



3. Bahwa Pewaris (Pewaris) semasa hidupnya menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada tahun 1958, berdasarkan Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan XXXXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXX XXXX, XXXX XXXXXXXX Selatan, XXXXXXXX XXXXXX, tertanggal 31 Oktober 2024;

4. Bahwa suami Pewaris (Pewaris) yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2004, karena Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 11 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil XXXX XXXXXXXX Selatan, Provinsi XXXXX;

5. Bahwa selama pernikahan Pewaris (Pewaris) dengan XXXXXXXXXXXX telah hidup layak nya suami isteri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama:

- 5.1. PEMOHON 1, Perempuan, lahir di Tangerang, 10 Mei 1961;
- 5.2. PEMOHON 2, Perempuan, lahir di Tangerang, 11 Oktober 1961;
- 5.3. PEMOHON 3, Laki-laki, lahir di Tangerang, 12 Desember 1963;
- 5.4. Rohaya binti Rohim, Perempuan, lahir di Tangerang, 07 April 1969;
- 5.5. PEMOHON 5, Perempuan, lahir di Tangerang, 19 April 1970;
- 5.6. PEMOHON 6, Perempuan, lahir di Tangerang, 01 Januari 1972;
- 5.7. PEMOHON 7, Perempuan, lahir di Tangerang, 07 Nopember 1975;
- 5.8. PEMOHON 8, Laki-laki, lahir di Tangerang, 17 Agustus 1977;

6. Bahwa Ayah Kandung dari Pewaris (Pewaris) yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 12 Januari 1941 dan Ibu Kandung dari Pewaris

Penetapan ahli waris

Hal. 4 dari 16 No. 910/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



(Pewaris) yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 1940;

7. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris (Pewaris) maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:

- 7.1. PEMOHON 1 (Anak kandung Pewaris);
- 7.2. PEMOHON 2 (Anak kandung Pewaris);
- 7.3. PEMOHON 3 (Anak kandung Pewaris);
- 7.4. PEMOHON 4 (Anak kandung Pewaris);
- 7.5. PEMOHON 5 (Anak kandung Pewaris);
- 7.6. PEMOHON 6 (Anak kandung Pewaris);
- 7.7. PEMOHON 7 (Anak kandung Pewaris);
- 7.8. PEMOHON 8 (Anak kandung Pewaris);

8. Bahwa, para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris Pewaris (Pewaris) untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Pewaris Pewaris, baik yang berupa hak, Pemberesan, kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris Pewaris, maka para Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris Pewaris Pewaris;

9. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris Pewaris tidak pernah memiliki anak angkat dan sejak meninggalnya Pewaris (Pewaris) hingga diajakannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing para Pemohon tersebut di atas serta tidak pernah pula ada yang mempermasalahkan atau menggugat atau menyengketakan atau menyita harta-harta peninggalan Pewaris *a quo*;;

10. Bahwa Pewaris (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Penetapan ahli waris

Hal. 5 dari 16 No. 910/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



11. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;

12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Pewaris (Pewaris)** telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 15 Juni 2016;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari Pewaris adalah 8 (delapan) orang anak kandung:
 - 3.1. PEMOHON 1 (Anak kandung Pewaris);
 - 3.2. PEMOHON 2 (Anak kandung Pewaris);
 - 3.3. PEMOHON 3 (Anak kandung Pewaris);
 - 3.4. PEMOHON 4 (Anak kandung Pewaris);
 - 3.5. PEMOHON 5 (Anak kandung Pewaris);
 - 3.6. PEMOHON 6 (Anak kandung Pewaris);
 - 3.7. PEMOHON 7 (Anak kandung Pewaris);
 - 3.8. PEMOHON 8 (Anak kandung Pewaris);
4. Menyatakan para ahli waris tersebut dapat bertindak secara hukum untuk mengalihkan hak milik harta – harta peninggalan Pewaris;
5. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Penetapan ahli waris

Hal. 6 dari 16 No. 910/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **PEMOHON 1** (Pemohon I), telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **PEMOHON 2** (Pemohon II), telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **PEMOHON 3** (Pemohon III), telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **PEMOHON 4** (Pemohon IV), telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **PEMOHON 5** (Pemohon V), telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **PEMOHON VI** (Pemohon VI), telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **PEMOHON VII** (Pemohon VII), telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.7);

Penetapan ahli waris

Hal. 7 dari 16 No. 910/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama **PEMOHON VIII** (Pemohon VIII), telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.8);

9. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama **PEMOHON 1** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.9);

10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON 2** (Pemohon II), Nomor : 474-LT-22062022-0019, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 22 Juni 2022, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.10);

11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON 3** (Pemohon III), Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 30 Agustus 2024, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.11);

12. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON 4** (Pemohon IV), Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tangerang, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 29 Nopember 2010, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.12);

13. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON 5** (Pemohon V), Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 30 Agustus 2024, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.13);

Penetapan ahli waris

Hal. 8 dari 16 No. 910/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



14.Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON VI** (Pemohon VI), yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, xxxxxxxx xxxxxx telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.14);

15.Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON VII** (Pemohon VII), Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 05 Februari 2018, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.15);

16.Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON VIII** (Pemohon VIII), Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 04 September 2024, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.16);

17.Foto copy Surat Keterangan Suami isteri atas nama **Xxxxxxxxxxxxxx** dengan **Pewaris**, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 31 Oktober 2024, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kota tangerang Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.17);

18.Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Xxxxxxxxxxxxxx**, Nomor : 100402/99/00515 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.18);

Penetapan ahli waris

Hal. 9 dari 16 No. 910/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



19.Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama **Pewaris**, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 09 September 2024, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.19);

20.Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama **Xxxxxxxxxxxxxx**, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 11 September 2024, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.20);

21.Foto copy Surat Kematian atas nama **Xxxxxxxxxxxxxx** (ayah kandung Manis), Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kota tangerang Selatan, xxxxxxxx xxxxxx telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.21);

22.Foto copy Surat Kematian atas nama **Xxxxxxxxxxxxxx** (ibu kandung Manis), Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 17 Oktober 2024, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kota tangerang Selatan, xxxxxxxx xxxxxx telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.22);

23.Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx Selatan, xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 17 Oktober 2024, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.23);

24.Foto copy Surat Kuasa Waris, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx

Penetapan ahli waris

Hal. 10 dari 16 No. 910/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



xxxxxxx Selatan, xxxxxxx xxxxxx, tertanggal 17 Oktober 2024, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat kantor pos yang berwenang, diberi tanda (P.24);

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx, mengaku sebagai tetangga para Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ; saksi juga kenal dengan Pewaris dan Xxxxxxxxxxxxxxxx ; benar Pewaris dan Xxxxxxxxxxxxxxxx adalah sebagai pasangan suami isteri ; dari pernikahan Pewaris dengan Xxxxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai keturunan 8 (delapan) orang anak ; saat ini Pewaris (Pewaris) telah meninggal dunia karena sakit ; setahu saksi suami dan kedua orang tua almarhumah Pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia ; setahu saksi tidak ada lagi ahli waris almarhumah Pewaris selain para Pemohon tersebut ; tidak ada sengketa diantara para ahli waris almarhumah Pewaris ; setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk pengurusan harta peninggalan atas nama almarhumah Pewaris ; ketika meninggal dunia almarhumah Pewaris dalam keadaan beragama Islam ; para Pemohon juga beragama Islam ;
2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, mengaku sebagai kerabat para Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ; saksi juga kenal dengan Pewaris dan Xxxxxxxxxxxxxxxx ; benar Pewaris dan Xxxxxxxxxxxxxxxx adalah sebagai pasangan suami isteri ; dari pernikahan Pewaris dengan Xxxxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai keturunan 8 (delapan) orang anak ; saat ini Pewaris (Pewaris) telah

Penetapan ahli waris

Hal. 11 dari 16 No. 910/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



meninggal dunia karena sakit ; setahu saksi suami dan kedua orang tua almarhumah Pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia ; setahu saksi tidak ada lagi ahli waris almarhumah Pewaris selain para Pemohon tersebut ; tidak ada sengketa diantara para ahli waris almarhumah Pewaris ; setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk pengurusan harta peninggalan atas nama almarhumah Pewaris ; ketika meninggal dunia almarhumah Pewaris dalam keadaan beragama Islam ; para Pemohon juga beragama Islam ;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan lalu menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya merupakan bagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada intinya permohonan para Pemohon adalah tentang penetapan ahli waris dari almarhumah **Pewaris (Pewaris)** yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2016 karena sakit dan Suami serta kedua orang tua Pewaris (Pewaris) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para Pemohon dalam perkara a quo adalah untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhumah Pewaris;

Penetapan ahli waris

Hal. 12 dari 16 No. 910/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang kewarisan adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena para Pemohon berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta telah diajukan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah Penetapan Pengadilan atas permohonan yang berisi tentang Penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan Penentuan bagian masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas dalil-dalil para Pemohon serta dikuatkan oleh bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti bahwa almarhumah Pewaris dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami isteri ; para Pemohon adalah anak-anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Pewaris dengan XXXXXXXXXXXXXXXX ; saat ini almarhumah Pewaris (Pewaris) telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ; suami dan kedua orang tua almarhumah Pewaris (Pewaris) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris ; para Pemohon semuanya beragama Islam ; tidak ada ahli waris lainnya selain para Pemohon ; tidak ada terdapat halangan hukum bagi para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris serta tidak ada sengketa tentang ahli waris tersebut ;

Menimbang, bahwa perihal petitum permohonan para Pemohon Majelis berpendapat, dalam yurisdiksi Volunter vide Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa
Penetapan ahli waris

Hal. 13 dari 16 No. 910/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan yang bersangkutan secara limitative telah diatur dan terbatas kepada penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing, oleh karena itu perihal siapa yang menjadi ahli waris, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya untuk dan terhadap seluruh para ahli waris tidak terbukti pernah dipersalahkan baik secara pidana maupun sosial telah mencoba dan memperdaya dalam bentuk apapun sehingga menyebabkan dan menimbulkan kematian terhadap almarhumah Pewaris yang meninggal dunia karena sakit, oleh karena itu vide Pasal 171 huruf (c) KHI, bahwa para Pemohon selaku anak-anak kandung harus dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhumah Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, vide Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 172 Jo Pasal 173 Jo Pasal 174 Jo Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan, oleh karena itu telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perihal biaya perkara yang bersangkutan berdasarkan pasal 183 HIR maka harus dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

Penetapan ahli waris

Hal. 14 dari 16 No. 910/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2016 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan secara hukum ahli waris sah dari almarhumah **Pewaris** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON 1 (Anak kandung Pewaris);
 - 3.2. PEMOHON 2 (Anak kandung Pewaris);
 - 3.3. PEMOHON 3 (Anak kandung Pewaris);
 - 3.4. PEMOHON 4 (Anak kandung Pewaris);
 - 3.5. PEMOHON 5 (Anak kandung Pewaris);
 - 3.6. PEMOHON 6 (Anak kandung Pewaris);
 - 3.7. PEMOHON 7 (Anak kandung Pewaris);
 - 3.8. PEMOHON 8 (Anak kandung Pewaris);
4. Menetapkan para ahli waris tersebut dapat bertindak secara hukum untuk mengalihkan hak milik harta – harta peninggalan Pewaris;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriah. oleh kami Drs. H. Musifin, MH. sebagai Hakim Ketua, Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum. dan Endin Tajudin, S.Ag., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh Pusparini, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Ketua,

Penetapan ahli waris

Hal. 15 dari 16 No. 910/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. UMMI AZMA, SH., M.Hum.

ENDIN TAJUDIN, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	75.000,-
3. Biaya PNP Panggilan	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp	135.000,-
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Penetapan ahli waris

Hal. 16 dari 16 No. 910/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.